

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

KPT KPU KOTA MALANG NO : 07 TAHUN 2008, 48 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c, Pasal 10 Ayat (3) huruf h, Pasal 10 Ayat (3) huruf i, Pasal 10 Ayat (3) huruf j, Pasal 44 huruf e, Pasal 44 huruf f, Pasal 44 huruf g, Pasal 44 huruf h, Pasal 44 huruf l, Pasal 47 huruf k, Pasal 47 huruf l, Pasal 47 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 31 Tahun 2002; Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 22 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Keppres Nomor 33 Tahun 2002; PKPU Nomor 1 Tahun 2007; PKPU Nomor 4 Tahun 2007; PKPU Nomor 10 Tahun 2007.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 07 Tahun 2008 diatur tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 23 Januari 2008.
 - Lampiran 29 Halaman.